



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022**

Tentang

Pengujian Formil Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara

Pemohon	: Mulak Sihotang
Jenis Perkara	: Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Formil terhadap UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 30 Mei 2022
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dalam pembentukan UU *a quo*

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Pengujian Formil undang-undang, *in casu* UU 3/2022 terhadap UUD 1945 sehingga berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan pengujian formil, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 hari “sejak” undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022. Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 29 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 sementara UU 3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022, maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada 19 April 2022, dalam persidangan tersebut, Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata

Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum, posita, dan petitum. Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menyesuaikan format dan syarat-syarat Permohonan sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, serta huruf d PMK 2/2021;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2022, maka terhadap permohonan Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pemohon tidak menguraikan dengan jelas hak konstitusional yang dirugikan akibat pembentukan UU 3/2022 dan hanya menyebutkan pasal dalam UUD 1945 yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya. Selain itu uraian pada bagian kedudukan hukum berisi sejumlah argumentasi yang tidak relevan dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon sehingga uraian tersebut tidak dapat menjelaskan adanya keterkaitan norma *a quo* dengan kerugian Pemohon yang bersifat aktual atau potensial.
- Pada bagian alasan permohonan (posita), Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci mengenai di mana letak persoalan konstitusionalitas proses pembentukan UU 3/2022 yang dianggap tidak memenuhi persyaratan formil pembentukan UU 3/2022. Pemohon hanya menguraikan mengenai hal-hal yang menurut Pemohon seharusnya dipertimbangkan dalam proses pembentukan UU 3/2022. Hal itu menurut Mahkamah, tidak relevan untuk dijadikan argumentasi dalam mempersoalkan proses pembentukan UU 3/2022.
- Pada bagian Petitum angka 2 Pemohon memohonkan pengujian formil UU 3/2022 yang bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam Petitum angka 3 permohonannya Pemohon justru memohon agar Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) UU 3/2022 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tanpa menguraikan sama sekali anggapan kerugian konstitusionalnya karena berlakunya norma Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) UU 3/2022. Pada bagian posita, Pemohon juga tidak menguraikan alasan pertentangan norma pasal-pasal *a quo* dengan UUD 1945

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian kedudukan hukum, posita dan petitum. Sehingga secara keseluruhan permohonan Pemohon tidak jelas (kabur)

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.